



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mengedepankan upaya promotif dan preventif agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan menyinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit maka Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269 /Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Barenlitbangda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
8. Tim Pembina Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Banjarmasin untuk selanjutnya disingkat TP Germas adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Germas.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis, terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi stakeholder terkait dalam melaksanakan Germas dalam upaya untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus Germas adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan.
- (3) Pelaksanaan Germas untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Germas Kota Banjarmasin adalah seluruh komponen masyarakat Kota Banjarmasin baik individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini:

- a. kewenangan;
- b. kelembagaan;
- c. pelaksanaan;
- d. tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. perencanaan dan Penganggaran;
- f. peran Serta Masyarakat; dan
- g. pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan Germas Kota Banjarmasin, Wali Kota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan kepada Kepala PD sesuai tugas pokok dan fungsi dan kewenangannya.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Germas Kota Banjarmasin, Wali Kota membentuk Forum Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Susunan kelembagaan Forum Germas Kota Banjarmasin terdiri dari :

- a. penanggung jawab;
- b. ketua;
- c. wakil ketua;
- d. sekretaris;
- e. anggota;
- f. koordinator sekretariat; dan
- g. anggota sekretariat

Pasal 9

- (1) Forum sebagaimana dimaksud Pasal (7) terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan media massa.
- (2) Forum Germas dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis.
- (3) Forum Germas mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (4) Forum Germas melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
- (5) Pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen bangsa:
 - a. Pemerintah Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
 - b. Dunia Pendidikan;
 - c. Swasta dan dunia usaha;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - e. Individu, keluarga dan masyarakat.
- (6) Pelaksanaan Germas dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Kota Banjarmasin.

BAB VI

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN ORGANISASI PD DALAM PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Germas dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, diantaranya:
 - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
 - b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. tidak merokok;
 - d. tidak mengonsumsi alkohol;
 - e. cek kesehatan secara rutin;
 - f. membersihkan lingkungan;
 - g. menggunakan jamban sehat; dan
 - h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- (2) Setiap pelaku/pelaksana Germas wajib menerapkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

(1) Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :

- a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- c. penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
- d. sosialisasi gemar beraktivitas fisik;
- e. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- f. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;
- g. percepatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- h. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
- i. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

(2) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- b. mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Kawasan Tanpa Narkoba (KTN), Kawasan Tanpa Kekerasan (KTK) dan Kawasan Tanpa Perundungan (KTP);
- c. mendorong penerapan Sekolah Ramah Anak;
- d. meningkatkan kegiatan fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- e. penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- f. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :

- a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya ; dan
- b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri.
- c. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.

- d. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
- e. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

4) Kantor Departemen Agama mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Kawasan Tanpa Narkoba (KTN), Kawasan Tanpa Kekerasan (KTK) dan Kawasan Tanpa Perundungan (KTP)
- c. Mendorong penerapan Madrasah Ramah Anak; dan
- d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.

6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan
- b. memfasilitasi untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya.

7) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
- b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

8) Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :

- a. mengendalikan pencemaran badan air;

- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

9) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- c. pengawasan pelaksanaan Standar Nasional Indonesia fortifikasi produk pangan wajib;
- d. mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami; dan
- e. penerapan dan pembinaan keamanan pangan melalui cara produksi pangan yang baik pada industri makanan, hasil laut dan perikanan.

(10) Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :

- a. melakukan kajian peningkatan pajak atau retribusi izin peredaran minuman beralkohol; dan
- b. memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Organisasi PD terkait untuk melaksanakan kegiatan Germas.

(11) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

(12) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat.

- (13) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :
- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
 - b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak.
- (14) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana & Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :
- a. melakukan promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada kelompok kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 - b. melakukan penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). mengawal pelaksanaan Germas di tingkat desa;
 - c. mengoptimalkan dan merevitalisasi peran posyandu dalam kampanye Germas; dan
 - d. melalui Tim Penggerak PKK Kota melakukan pembinaan terhadap kader PKK di tingkat Kota/Kecamatan/Kelurahan/Desa dan melakukan sosialisasi terhadap kaum perempuan terkait pola hidup sehat.
- (15) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :
- a. penyelenggaraan event olahraga wisata; dan
 - b. penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata.
- (16) Dinas Sosial Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :
- a. pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan; dan
 - b. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin.

- (17) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan :
- a. melaksanakan koordinasi perencanaan Germas;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan Germas;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini kepada seluruh Organisasi PD paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Germas kepada Wali Kota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri
- (18) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif utk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.
- (19) Kecamatan mempunyai tugas untuk mengawal pelaksanaan Germas di tingkat Kelurahan.

BAB VII

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERMAS

Pasal 12

- (1) Setiap PD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Untuk mengoptimalkan kegiatan Germas Kota Banjarmasin, Forum Germas dapat bekerja sama dengan lembaga/organisasi non pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Wali Kota melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi setiap PD wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Wali Kota melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan Germas untuk pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan untuk evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Germas sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan Germas di Kota Banjarmasin kepada Gubernur dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 27 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 27 September 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO